


PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan
Sekolah Bagi Siswa Baru



Sudahkan kita memastikan siswa baru mengenal lingkungan sekolah dengan baik?



Kenali potensi diri siswa baru melalui
formulir profil siswa. Formulir terdiri
dari identitas, riwayat kesehatan,
potensi/bakat, serta sifat/perilaku.



Berikan motivasi, semangat dan
cara belajar efektif untuk mereka.



Tumbuhkan perilaku positif, jujur,
mandiri, menghargai, disiplin,
hidup bersih dan sehat.



Bantu mereka beradaptasi dengan
aspek keamanan, fasilitas umum,
dan sarana prasarana sekolah.



Kembangkan interaksi positif
antar siswa dan warga sekolah
lainnya.



Kepala sekolah bertanggung
jawab penuh atas perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi dalam
pengenalan lingkungan sekolah.

Berikan kesan hangat bagi siswa baru, buat sekolah menjadi
rumah kedua mereka.

Kapan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilakukan?



Kegiatan dilakukan di hari dan jam
pelajaran sekolah. Dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari pada minggu
pertama awal tahun pelajaran.



Sekolah berasrama diperbolehkan
menyesuaikan jangka waktu yang
diperlukan dengan terlebih dahulu melapor
pada Dinas Pendidikan setempat.

HAL YANG DILAKUKAN selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah:

WAJIB



Guru merencanakan
dan menyelenggarakan
kegiatan pengenalan
lingkungan sekolah.



Kegiatan dilakukan di
lingkungan sekolah
kecuali jika sekolah
kekurangan fasilitas.



Kegiatan yang dilakukan
bersifat edukatif, kreatif,
dan menyenangkan.




Siswa baru memakai
seragam dan atribut
resmi dari sekolah.



Sekolah wajib meminta izin secara
tertulis dengan menyertakan rincian
kegiatan dan mendapatkan izin
secara tertulis dari orang tua calon
peserta pengenalan anggota baru
ekstrakurikuler.



Sekolah wajib menugaskan
paling sedikit 2 orang guru
untuk mendampingi kegiatan
pengenalan anggota baru
ekstrakurikuler.



DILARANG



Siswa senior
dan/atau alumni
dilibatkan
sebagai
penyelenggara.



Melecehkan,
memberikan
hukuman fisik
dan/atau tidak
mendidik.




Pembebanan tugas atau
penggunaan atribut yang
tidak masuk akal dan/atau
tidak relevan dengan
aktivitas pembelajaran
siswa.



Dilakukan di luar
jam pelajaran
sekolah.



Adanya unsur
perpeloncoan
dalam
kegiatan.



Melakukan
pungutan biaya
maupun bentuk
pungutan
lainnya.

SANKSI

Jika siswa, guru/kepala sekolah terbukti melakukan, lalai, atau membiarkan
hal-hal yang dilarang dilakukan terjadi selama kegiatan berlangsung, maka:



Sekolah memberikan
sanksi teguran tertulis
dan tindakan lain yang
bersifat edukatif
terhadap siswa yang
melanggar peraturan.



Kepala Dinas Pendidikan
memberikan sanksi teguran
tertulis, penundaan atau
pengurangan hak, pembebasan
tugas, dan/atau pemberhentian
sementara/tetap dari jabatan
terhadap kepala sekolah/guru
yang melanggar peraturan.



Kepala Dinas Pendidikan
memberikan sanksi
pemberhentian bantuan
pemda dan/atau
penutupan sekolah
terhadap sekolah yang
melanggar peraturan.



Menteri memberikan sanksi
rekomendasi penurunan level
akreditasi, pemberhentian
bantuan pemerintah, dan/atau
rekomendasi kepada pemda
untuk menggabungkan,
merelokasi, atau menutup
sekolah kepada sekolah yang
melanggar peraturan.

Sanksi di atas tidak menghapus sanksi yang juga ada pada
peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



<http://kemdikbud.go.id>



@Kemdikbud_RI



Kemdikbud.RI

Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan
pelanggaran yang terjadi ke:

Layanan Sekolah Aman

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

☎ 0811 976 929

☎ 021-5790 3020 / 021-570 3303

✉ laporkekerasan@kemdikbud.go.id

LAMAN PENGADUAN :

<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>

Jangan takut melakukan hal yang benar, jangan mendingkan yang salah!